### **BAB I**

#### PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Kehadiran e-Faktur merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya penerbitan faktur pajak oleh wajib pajak yang tidak berhak atau bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP), banyaknya faktur pajak yang terlambat diterbitkan, maraknya faktur pajak fiktif, maupun faktur pajak ganda. Hal ini tentu saja akan menjadi beban administrasi yang begitu besar baik bagi pihak DJP maupun bagi pihak PKP.

Menurut Theo (2018) tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa *QR code*. *QR code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain.

Dengan pemberlakuan penggunaan e-Faktur ini maka nomor seri faktur acak pasti tertolak di aplikasi e-Faktur karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan password khusus. Aplikasi efaktur hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non PKP yang bisa membuat faktur pajak.

Melalui PER-17/PJ/2014 penomoran faktur pajak akan diberikan langsung oleh sistem yang sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan dalam faktur pajak elektronik, sehingga dengan diterapkannya sistem faktur pajak elektronik diharapkan dapat menjadi sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak guna mengendalikan setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari

adanya pembuatan faktur pajak fiktif. Dengan diterapkannya e-Faktur diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang selama ini banyak beredar, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Khairani dan Mukharromah, 2015:13 dalam Verwaty Anwar, 2020).

Penggunaan faktur pajak elektronik diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No 151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, DJP menerbitkan peraturan Direktur Jendral Pajak No PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.

PT LMA adalah perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian. PT LMA merupakan perusahaan yang begerak dalam bidang konstruksi dengan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan seperti pematangan lahan, *cut & fill*, infrastruktur, penggalian tanah merah dan pembuatan jalan. Dalam praktiknya PT LMA selaku Pengusaha Kena Pajak sejak 3 April 2012 dan terdaftar di KPP Madya Jakarta Timur menerangkan masih banyak kendala dalam pelaporan SPT PPN.

PT LMA harus menginput faktur pajak masukan yang didapatkan secara manual baik melalui format *Microsoft Excel* ataupun di scan melalui *scan barcode* dengan aplikasi pihak ketiga. Faktur pajak masukan yang diinput secara manual dengan mengikuti format *Microsoft Excel* sesuai aturan DJP disimpan dalam bentuk CSV yang selanjutnya akan di import kedalam e-Faktur. Faktur pajak masukan yang diterima PT LMA berkisar 300-600 faktur setiap masanya. Kesalahan yang biasa terjadi adalah salah menginput nilai DPP, PPN ataupun NPWP dari faktur pajak masukan tersebut. Hal ini tentu saja sangat memakan waktu bagi PT LMA dalam melaporkan SPT Masa PPN mengingat faktur pajak masukan yang didapatkan PT LMA biasanya lebih banyak dibandingkan faktur pajak keluarannya.

Selain itu masih ada beberapa kendala dalam penginputannya seperti adanya *human error* atas kesalahan penginputan faktur pajak masukan dari PKP itu sendiri, yang akan terdeteksi pada saat CSV telah diimport dan ditolak di DJP melalui aplikasi

e-Faktur. Kesalahan yang biasa terjadi adalah salah menginput nilai DPP, PPN ataupun NPWP dari faktur pajak masukan tersebut.

Bahkan adanya faktur pajak batal atau faktur pajak pengganti oleh lawan transaksi baru akan terdeteksi ketika faktur pajak masukan sudah di*upload* ke DJP melalui e-Faktur. Penginputan secara manual dengan *Microsoft Excel* menurut PT LMA tidak efektif karena data faktur pajak masukan yang diterima terlalu banyak maka akan menyita waktu dari mulai penginputan sampai dengan faktur pajak masukan berhasil di*upload* ke DJP di e-Faktur.

Banyaknya masalah yang terjadi mengenai penginputan secara manual membuat beberapa pihak membuat aplikasi yang dapat memudahkan PKP dalam hal menginput faktur pajak masukannya. Hal ini tertuang dengan adanya aplikasi yang dikeluarkan dari pihak ke-tiga melainkan bukan dari DJP yaitu scan QR barcode. Scan barcode yang dipakai PT LMA dikeluarkan oleh PT Idemas Solusindo Sentosa. Scan QR barcode ini dapat membantu PKP dalam penginputan faktur pajak masukan dengan cepat dan mudah. Bersumber dari scan.barcodefaktur.com PKP hanya perlu membeli software untuk membaca barcode yang ada di faktur pajak masukan. Setelah melakukan scan barcode PKP dapat memilih sendiri faktur masukan tersebut akan dikreditkan ke masa yang diinginkan.

Selain itu masih ada lawan transaksi yang melakukan perubahan ataupun pembatalan faktur yang tidak mengkonfirmasi kepada pihak pembeli atau PKP yang telah mengkreditkan faktur masukan dan melaporkannya dalam SPT masa PPN, sehingga membuat utang pajak PPN nantinya menjadi selisih. Dengan tujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi yang berisiko terhadap wajib pajak dalam hal pelaporan pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan menu baru dalam e-Faktur versi 3.0 yaitu menu prepopulated data.

Bersumber dari <u>klikpajak.id</u> fitur *prepopulated* adalah fitur tambahan pada aplikasi e-Faktur desktop yang tidak menghilangkan fungsi *key-in* atau mekanisme impor data CSV. *Prepopulated* pajak masukan adalah suatu sistem di mana DJP yang menyediakan data pajak masukan milik PKP berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Melalui fitur *prepopulated* ini, PKP tidak perlu lagi memasukkan data satu per satu. Dengan demikian sistem ini diharapkan mengurangi terjadinya kesalahan input data.

Pada versi aplikasi sebelumnya, yakni e-Faktur 2.0, PKP harus melakukan input data Faktur Pajak secara manual atau melalui skema impor atau bahkan melalui aplikasi scanner e-Faktur. Cara seperti itu biasanya menimbulkan permasalahan di lapangan, sehingga sistem *prepopulated* yang baru ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

Bersumber dari Angga Sukma Dhaniswara (2020) Fitur *prepopulated* pada e-Faktur 3.0 memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

- Membantu Wajib Pajak (WP) mengisi SPT Masa PPN dengan lengkap, benar dan jelas, khususnya form 1111 B1 untuk nomor PIB sehingga tidak terjadi kesalahan *input* yang dapat merugikan hak wajib pajak
- 2. Membantu WP mengisi <u>SPT Masa PPN pada form 1111</u> B2 dengan lengkap, benar dan jelas untuk pajak masukan
- 3. Pembuatan Faktur Pajak dan pelaporan SPT masa PPN saling terhubung
- 4. Pembaruan aplikasi e-Faktur ini untuk meningkatkan kemudahan pelayanan kepada PKP
- 5. Adanya fitur ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kepatuhan pajak WP mengingat fitur ini mempermudah WP mengotomatisasi pengisian data pajak dalam aplikasi e-Faktur 3.0 (saat ini baru untuk pajak masukan, PIB, dan SPT masa PPN)
- 6. Data yang masuk terjamin keamanannya karena di validasi oleh pihak otoritas sehingga WP tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak resmi yang mana rentan akan keamanan informasi

7. Menyederhanakan proses administrasi pelaporan SPT Masa PPN.

Setelah DJP mengeluarkan menu prepopulated didalam e-Faktur vol 3.0 dengan tujuan memudahkan PKP dalam melakukan pengkreditan faktur pajak masukan tidak menutup adanya kendala yang muncul. Terdapat kendala yang muncul atas menu tersebut, yaitu seringnya faktur masukan yang masih muncul dalam menu prepopulated walaupun faktur sudah dipilih untuk dikreditkan pada masa sebelumnya. Serta perlunya waktu lebih dan jaringan internet dalam mengkreditkan faktur masukan tersebut dikarenakan dalam proses mengkreditkan kita perlu memasukkan *caphca* sebanyak 2 kali untuk diverifikasi pihak DJP.

Dengan melihat uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terkait implementasi *prepopulated* data faktur masukan pada e-Faktur 3.0 terhadap pengkreditan faktur masukan PT LMA.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimana implementasi prepopuplated faktur pajak masukan pada e-Faktur 3.0 di PT. LMA?
- 2. Bagaimana efektivitas penggunaan prepopuplated faktur pajak masukan pada e-Faktur 3.0 di PT. LMA?
- 3. Apakah implementasi *prepopulated* memberikan dampak terhadap pengkreditan faktur masukan di PT. LMA?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

 Mengetahui bagaimana implementasi *prepopulated* Faktur Pajak Masukan pada e-Faktur 3.0 di PT LMA

- 2. Mengetahui efektivitas penggunaan *prepopulated* Faktur Pajak Masukan pada e-Faktur 3.0 di PT. LMA
- 3. Mengetahui dampak implementasi *prepopulated* terhadap pengkreditan faktur masukan di PT LMA

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1. Dapat memberikan penjelasan kepada Pengusaha Kena Pajak atas manfaat yang didapatkan dalam penerapan *prepopulated* pada e-Faktur 3.0
- 2. Dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan aplikasi e-Faktur.
- 3. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan materi pembahasan aplikasi e-Faktur 3.0 khususnya menu *Prepopulated* data.

### 1.5. Sistem Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistem penulisan skripsi. Adapun sistem penulisannya adalah sebagai berikut :

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

# 1. Bagian Awal

Skripsi Bagian awal memuat halaman judul, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar gambar

# 2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

## 1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem penulisan skripsi

# 2) BAB II KAJIAN TEORI

Bab kajian teori ini meliputi landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian PPN, pembahasan faktur pajak, pembahasan aplikasi elektronik faktur (e-Faktur), pembahasan menu *prepopulated* data dalam e-Faktur 3.0, dan pembahasan aplikasi scan e-Faktur

## 3) BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian, bab metode penelitian ini meliputi, jenis penelitian yang digunakan peneliti, objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

## 4) BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini terdiri dari ganbaran hasil penelitian dan analisa. Serta pembahasan hasil penelitian.

## 5) BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelasaian penelitian. Sedangkan saran mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

# 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.